



**P U T U S A N**

Nomor 193/ Pid.B/2014/PN Pbm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	<b>MARSEPIN BIN MARGUM</b>
Tempat Lahir	:	Sugih waras
Tanggal Lahir /	:	08 april 1984
Umur	:	30 Tahun
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Dusun III Kelurahan Sugi Waras Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim.
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Petani
Pendidikan	:	SMP

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Juli 2014 dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Rumah Tahanan Negara Prabumulih, oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2014 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2014
- 2 Ditanggguhkan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2014 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2014 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2014.
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 02 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2014;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 01 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 30 Desember 2014;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 193/ Pid.B/2014/PN Pbm tanggal 02 Oktober 2014 tentang tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 193/ Pid.B/2014/PN Pbm tanggal 02 Oktober 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 18 Nopember 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa Marsepin bin Margum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana **"Penadahan "** sebagaimana diancam pidana dalam pasal 480 Ke-1 KUHP dalam dakwaan tunggal ;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Marsepin bin Margum selama 8 (delapan) bulan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
- 4 -1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam dengan Nopol BG 1533 QU dengan no. rangka MHKVIAA2J6K001106 dan No. mesin H-0611428 dan 1 (satu) lembar STNK;

**Digunakan dalam perkara A.n. terdakwa Sandy Kurniawan BIN Subhi A.M**

- 5 Menghukum terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya : mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya dengan alasan, Terdakwa menyesal dan mengakui kesalahannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa Ia terdakwa MARSEPIN BIN MARGUM pada hari Senin tanggal 07 Juli 2014 sekitar pukul 08.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih



dalam Tahun 2014, bertempat di Bank BRI Cabang Prabumulih Jalan Jenderal Sudirman Kota Prabumulih, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa ditahan atau di ketemuan (Pasal 84 ayat 2 KUHP) yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang berupa : 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna Hitam BG-1533-QU, yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan, dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Bahwa bermula pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekira pukul 08.00 Wib saksi SANDY KURNIAWAN menemui saksi HENDRI dan meminta diantarkan ke Prabujaya dan didalam perjalanan saksi SANDY meminta tolong untuk di carikan mobil sewaan/rental mobil selanjutnya saksi HENDRI mengantarkan saksi SANDY ke saksi MUSLIMIN kemudian saksi SANDY dan saksi HENDRI menuju kerumah saksi MUSLIMIN lalu sesampainya di rumah saksi MUSLIMIN bertemu dengan saksi NETY (istri dari saksi MUSLIMIN) selanjutnya saksi SANDY menerangkan niatnya untuk merental mobil selama 10 (sepuluh) hari lalu terjadi kesepakatan sewa mobil dengan biaya perharinya Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu saksi SANDY memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebagai uang muka lalu kemudian Mobil Daihatsu Xenia dengan BG-1533-QU tersebut dibawa oleh saksi SANDY kemudian di dalam perjalanan saksi SANDY menghubungi terdakwa lalu mengatakan bahwa saksi SANDY ingin menggadaikan 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Xenia warna hitam dengan BG-1533-QU kepada terdakwa lalu terdakwa menyuruh saksi SANDY kerumah terdakwa yang beralamat di Dusun III Kelurahan Sugi Waras Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim dan sesampainya di rumah terdakwa terjadi kesepakatan Gadai 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Xenia warna hitam dengan BG-1533-QU tersebut dengan harga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan syarat pelunasan sebesar Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa menyuruh saksi SANDY ke Bank BRI Cabang Prabumulih dengan membawa 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Xenia warna hitam dengan BG-1533-QU kemudian setelah di Bank BRI Cabang Prabumulih tersebut terdakwa langsung memberikan uang Sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dari terdakwa lalu saksi SANDY menyerahkan 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Xenia



warna hitam dengan BG-1533-QU kepada terdakwa setelah itu saksi SANDY langsung pergi.

-----Perbuatan terdakwa diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan setelah bersumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1.MUSLIMIN ANSORI BIN ZAINAL ABIDIN**

- Bahwa Saksi pernah diminta keterangan oleh Penyidik dalam perkara ini dan keterangan yang Saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa pada awalnya hari Kamis, tanggal 17 Juli 2014, saksi Sandy Kurniawan, SE bin Subhi Abdul Madjid datang bersama saksi Hendrik Susanto bin Edi Kuesna kerumah Saksi, dengan tujuan menyewa mobil milik Saksi, saat itu Saksi tidak ada dirumah sedang berjualan dipasar, saksi Sandy Kurniawan, SE bin Subhi Abdul Madjid datang bersama saksi Hendrik Susanto bin Edi Kuesna bertemu dengan istri Saksi yaitu saksi Nety Kusleni binti Muha. Hasilnya sepakat sewa mobil selama 10 (sepuluh) hari Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), saksi Sandy Kurniawan, SE bin Subhi Abdul Madjid membayar uang kepada istri Saksi sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), jadi sisanya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Setelah itu mobil diserahkan kepada saksi Sandy Kurniawan, SE bin Subhi Abdul Madjid. Setelah jalan 10 (sepuluh) hari saksi Sandy Kurniawan, SE bin Subhi Abdul Madjid datang kerumah bersama saksi Hendrik Susanto bin Edi Kuesna untuk keperluan memperpanjang sewa mobil lagi selama 10 (sepuluh) hari kedepan, saksi Sandy Kurniawan, SE bin Subhi Abdul Madjid pun melunasi sisa uang sewa mobil pertama kepada istri Saksi sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), dikurangi biaya oli Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Saat itu Saksi ada dirumah, bertemu dengan mereka, saksi Sandy Kurniawan, SE bin Subhi Abdul Madjid berjanji akan membayar sewa mobil yang kedua 2 (dua) hari kemudian, tetapi tidak pernah datang lagi kerumah, sampai pada hari ke-7 (tujuh) Saksi mencoba menghubungi saksi Sandy Kurniawan, SE bin Subhi Abdul Madjid, tetapi saksi Sandy Kurniawan, SE bin Subhi Abdul Madjid berkata belum sempat kerumah dan berjanji besok akan kerumah, tetapi sampai akhirnya Saksi didatangi oleh



saksi Zico Arlando bin Firdaus , dan berkata “ Siapa yang merental mobil?, Lalu Saksi jawab “ dirental saksi Sandy Kurniawan, SE bin Subhi Abdul Madjid, lalu dijawab lagi “Mobil tersebut sudah digada di Sugih Waras”, selanjutnya Saksi diajak saksi Zico Arlando bin Firdaus untuk melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi, sesampainya disana baru Saksi mengetahui bahwa mobil Saksi tersebut telah digadaikan saksi Sandy Kurniawan, SE bin Subhi Abdul Madjid kepada terdakwa ;

- Bahwa mobil yang telah digadaikan saksi Sandy Kurniawan, SE bin Subhi Abdul Madjid kepada terdakwa adalah mobil merk Daihatsu Xenia berwarna hitam, dengan nomor polisi BG 1533 QU;
- Bahwa Saksi membeli mobil tersebut Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) dengan pembayaran kredit perbulan sejumlah Rp.2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), dan baru dibayar 8 (delapan) bulan ;
- Bahwa mobil Saksi tidak ada yang berubah setelah disewakan kepada terdakwa ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa mobil Daihatsu Xenia berwarna hitam, dengan nomor polisi BG 1533 QU adalah mobil yang disewa oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Terdakwa tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

## **2. NETY KUSLENI BINTI MUHA;**

- Bahwa Saksi pernah diminta keterangan oleh Penyidik dalam perkara ini dan keterangan yang Saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa pada awalnya hari Kamis, tanggal 17 Juli 2014, saksi Sandy Kurniawan, SE bin Subhi Abdul Madjid datang bersama saksi Hendrik Susanto bin Edi Kuesna ke rumah Saksi, dengan tujuan menyewa mobil milik Saksi, saat itu suami Saksi tidak ada di rumah sedang berjualan dipasar, saksi Sandy Kurniawan, SE bin Subhi Abdul Madjid datang bersama saksi Hendrik Susanto bin Edi Kuesna bertemu dengan istri Saksi yaitu saksi Nety Kusleni binti Muha. Hasilnya sepakat sewa mobil selama 10 (sepuluh) hari Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), saksi Sandy Kurniawan, SE bin Subhi Abdul Madjid membayar uang kepada Saksi sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), jadi sisanya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Setelah itu mobil diserahkan kepada saksi

*Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 193/Pid.B/2014/PN Pbm*



Sandy Kurniawan, SE bin Subhi Abdul Madjid. Setelah jalan 10 (sepuluh) hari saksi Sandy Kurniawan, SE bin Subhi Abdul Madjid datang kerumah bersama saksi Hendrik Susanto bin Edi Kuesna untuk keperluan memperpanjang sewa mobil lagi selama 10 (sepuluh) hari kedepan, saksi Sandy Kurniawan, SE bin Subhi Abdul Madjid pun melunasi sisa uang sewa mobil pertama kepada Saksi sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), dikurangi biaya oli Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Saat itu suami Saksi ada dirumah, bertemu dengan mereka, saksi Sandy Kurniawan, SE bin Subhi Abdul Madjid berjanji akan membayar sewa mobil yang kedua 2 (dua) hari kemudian, tetapi tidak pernah datang lagi kerumah, sampai pada hari ke-7 (tujuh) Saksi dan suami Saksi mencoba menghubungi saksi Sandy Kurniawan, SE bin Subhi Abdul Madjid, tetapi saksi Sandy Kurniawan, SE bin Subhi Abdul Madjid berkata belum sempat kerumah dan berjanji besok akan kerumah, sampai akhirnya Saksi didatangi oleh saksi Zico Arlando bin Firdaus , dan berkata “ Siapa yang merental mobil?, Lalu suami Saksi jawab “ dirental saksi Sandy Kurniawan, SE bin Subhi Abdul Madjid, lalu dijawab lagi “Mobil tersebut sudah digadai di Sugih Waras”, selanjutnya Saksi diajak saksi Zico Arlando bin Firdaus untuk melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi, sesampainya disana baru Saksi dan suami Saksi mengetahui bahwa mobil Saksi tersebut telah digadaikan saksi Sandy Kurniawan, SE bin Subhi Abdul Madjid kepada terdakwa ;

- Bahwa mobil yang telah digadaikan saksi Sandy Kurniawan, SE bin Subhi Abdul Madjid kepada terdakwa adalah mobil merk Daihatsu Xenia berwarna hitam, dengan nomor polisi BG 1533 QU;
- Bahwa Saksi membeli mobil tersebut Rp.115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) dengan pembayaran kredit perbulan sejumlah Rp.2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), dan baru dibayar 8 (delapan) bulan ;
- Bahwa mobil Saksi tidak ada yang berubah setelah disewakan kepada terdakwa ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa mobil Daihatsu Xenia berwarna hitam, dengan nomor polisi BG 1533 QU adalah mobil yang disewa oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Terdakwa tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.





**3.ZICO ARLANDO BIN FIRDAUS.**

- Bahwa Saksi pernah diminta keterangan oleh Penyidik dalam perkara ini dan keterangan yang Saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa Saksi dijadikan saksi dalam perkara terdakwa, karena melakukan penangkapan terhadap saksi Sandy Kurniawan yang telah melakukan penggelapan mobil Daihatsu Xenia berwarna hitam, dengan nomor polisi BG 1533 QU;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap saksi Sandy Kurniawan awalnya Terdakwa ditelpon oleh saksi Hamdani ,SH bin Munzir, dia menceritakan bahwa telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena mengendarai mobil bodong atau mobil tanpa surat-surat kendaraan, saksi lalu melakukan interogasi terhadap Maerspin bin Margum, dia mengatakan bahwa mobil tersebut telah digadaikan saksi Sandy Kurniawan kepadanya. Selanjutnya saksi Hamdani, SH Bin Munzir menyuruh Terdakwa untuk menelpon saksi Sandy Kurniawan agar dapat diajak ketemuan. Setelah sepakat lalu saksi janji dengan saksi Sandy Kurniawan di Prabu Jaya Kota Prabumulih. Saksi selanjutnya menuju pula ke Prabu Jaya Kota Prabumulih. Tidak lama kemudian saksi Sandy Kurniawan datang ke Prabu Jaya Kota Prabumulih. Saat ditanyakan kepada terdakwa tentang surat-surat kendaraan moil tersebut saksi Sandy Kurniawan tidak dapat menunjukkannya. Saksi Sandy Kurniawan mengakui bahwa mobil tersebut adalah milik saksi Muslimin Ansori bin Zainal Abidin yang awalnya telah disewanya selama `10 (sepuluh) hari, tetapi tanpa sepengetahuan saksi Muslimin Ansori bin Zainal Abidin mobil tersebut telah digadaikan saksi Sandy Kurniawan kepada Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa mobil tersebut adalah milik saksi saksi Muslimin Ansori bin Zainal Abidin karena menurut pengakuan saksi Sandy Kurniawan, pemilik mobil tersebut adalah saksi Muslimin Ansori bin Zainal Abidin yang tinggal di Bakaran Kota Prabumulih, kebetulan Saksi juga tinggal di sana dan masih memiliki hubungan keluarga dengan saksi Muslimin Ansori bin Zainal Abidin ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi lakukan setelah mengetahui bahwa mobil yang telah digadaikan terdakwa adalah milik saksi saksi Muslimin Ansori bin Zainal Abidin, Saksi mendatangi rumah saksi Muslimin Ansori bin Zainal Abidin dan menceritakan semuanya, setelah itu Saksi mengajak saksi Muslimin Ansori bin Zainal Abidin untuk melaporkan perbuatan saksi Sandy Kurniawan ke kantor polisi ;
- Bahwa Saksi tidak ikut saat penangkapan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan ;

#### **4.HAMDANI, SH BIN MUNZIR.**

- Bahwa Saksi pernah diminta keterangan oleh Penyidik dalam perkara ini dan keterangan yang Saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa yang akan Saksi terangkan dalam perkara terdakwa, adalah Saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Sandy Kurniawan ;
- Bahwa saksi Sandy Kurniawan ditangkap karena telah melakukan penggelapan mobil milik saksi Muslimin Ansori bin Zainal Abidin dan Terdakwa telah menerima gadai mobil tersebut dari terdakwa tanpa surat-surat yang lengkap;
- Bahwa mobil tersebut adalah mobil merk Daihatsu Xenia berwarna hitam, dengan nomor polisi BG 1533 QU;
- Bahwa kronologis penangkapan terdakwa awalnya Saksi mendapatkan informasi bahwa ada jual beli mobil gelap atau mobil tanpa surat-surat di Daerah Sungai Medang. Informasinya ialah mobil tersebut berwarna kuning jenis mobil sedan . Saat Saksi melakukan pengintaian lewatlah mobil yang dimaksud yang dikendarai oleh Terdakwa dan temannya. Lalu Saksi memberhentikan mobil tersebut dan menanyakan tentang surat surat kendaraan mobil, tetapi Terdakwa tidak dapat menunjukkannya. Lalu Terdakwa menceritakan kepada Saksi bahwasanya dia juga menerima gadai mobil jenis Daihatsu Xenia BG 1533 QU dari saksi Sandy Kurniawan seharga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), mobil tersebut ada dibengkel. Lalu Saksi ditunjukkan oleh Terdakwa mobil tersebut. Selanjutnya Saksi menyuruh Terdakwa untuk menelpon saksi Sandy Kurniawan, untuk diajak ketemuan. Lalu sepakat bertemu di Prabu Jaya Kota





Prabumulih. Tidak lama kemudian saksi Sandy Kurniawan datang, saat itu saksi Zico Arlando bin Firdaus telah datang karena Saksi telpon. Lalu kami menanyakan kepada saksi Sandy Kurniawan surat-surat kendaraan mobil tersebut tetapi saksi Sandy Kurniawan tidak dapat menunjukkannya. Barulah saksi Sandy Kurniawan mengakui bahwa mobil tersebut adalah milik saksi Muslimin Ansori bin Zainal Abidin yang awalnya disewanya selama 10 (sepuluh) hari dengan biaya Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), selanjutnya mobil tersebut diperpanjang sewanya kembali selama 10 (sepuluh) hari, tetapi mobil tersebut selanjutnya digadaikan kepada Terdakwa, selanjutnya terdakwa dan saksi Sandy Kurniawan dibawa ke kantor polisi ;

- Bahwa saksi Sandy Kurniawan telah menerima uang penggadaian mobil tersebut sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan saksi Sandy Kurniawan hanya berdasarkan kepercayaan saja, tetapi menurut Terdakwa bukti pembayaran ada di Dusun;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan ;

**5.HENDRIK SUSANTO BIN EDI KUESNA.**

- Bahwa Saksi pernah diminta keterangan oleh Penyidik dalam perkara ini dan keterangan yang Saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa awalnya Saksi diminta oleh saksi Sandy Kurniawan untuk mengantarkannya ke PrabuJaya, saat diperjalanan saksi Sandy Kurniawan menanyakan apakah ada teman yang bisa menyewakan mobil, Saksi jawab ada yaitu tetangga Saksi saksi Muslimin Ansori bin Zainal Abidin, selanjutnya saksi Sandy Kurniawan minta antarkan kesana . Sesampainya disana kami bertemu dengan istri Muslimin Ansori bin Zainal Abidin yaitu saksi Nety Kusleni binti Muha. saksi Sandy Kurniawan mnegatakan “ Yuk, aku nak rental mobil”, selanjutnya Saksi juga berkata “Sandy ni orang Bakaran nilah yuk” . Lalu sepakat sewa mobil selama 10 (sepuluh) hari adalah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), dibayarkan oleh saksi Sandy Kurniawan kepada saksi Nety Kusleni binti Muha sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), jadi sisa Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Setelah itu mobil tersebut diserahkan kepada saksi Sandy Kurniawan, dan Saksi pulang. 10 (sepuluh) hari kemudian saksi Sandy Kurniawan menelpon Saksi untuk minta ditemani kerumah saksi Muslimin Ansori bin Zainal Abidin. Sesampainya disana saksi Sandy Kurniawan

Halaman 9 dari 22 Putusan No mor 193/Pid.B/2014/PN Pbm



mengatakan akan memperpanjang sewa mobil lagi selama 10 (sepuluh) hari kedepan, saksi Muslimin Ansori bin Zainal Abidin dan saksi Nety Kusleni binti Muha akhirnya menyetujuinya. Saat itu saksi Sandy Kurniawan membayarkan uang sisa sewa mobil pertama sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dipotong oli Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Setelah itu mobil diserahkan pada saksi Sandy Kurniawan, dan Saksi pulang. Saksi baru mengetahui kejadian ini setelah saksi Sandy Kurniawan ditangkap oleh polisi;

- Bahwa Saksi tidak menerima fee dari saksi Sandy Kurniawan, hanya menerima ongkos ojek ;
- Bahwa mobil yang dirental saksi Sandy Kurniawan adalah mobil merk Daihatsu Xenia berwarna hitam, dengan nomor polisi BG 1533 QU;
- Bahwa dari pengakuan saksi Sandy Kurniawan, mobil tersebut untuk mengantar orang kerja dari Jakarta menuju PT. Pertamina Prabumulih ;
- Bahwa Saksi mengenal saksi Sandy Kurniawan sudah 2 tahun, karena kami bertetangga, saksi Sandy Kurniawan mengontrak didekat rumah Saksi ;
- Bahwa pekerjaan saksi Sandy Kurniawan yang saksi ketahui dulu Saksi pernah melihat saksi Sandy Kurniawan memakai baju warepack PT. Pertamina, kadang juga melihat saksi Sandy Kurniawan menjadi tukang ojek ;
- Bahwa saksi Sandy Kurniawan memberikan KTP kepada saksi Nety Kusleni binti Muha saat datang pertama kali untuk menyewa mobil;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan ;

**6 SANDY KURNIAWAN, SE BIN ABDUL MAJIB**

- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan karena terdakwa telah menerima gadai mobil dari Saksi;
- Bahwa mobil yang telah saksi gadaikan kepada terdakwa adalah jenis Daihatsu Xenia warna hitam, nomor polisi BG 1533 QU milik saksi Muslimin Ansori bin Zainal Abidin;
- Bahwa awalnya pada tanggal 06 Juli 2014, Saksi bertemu dengan terdakwa di rumah teman Saksi, lalu kami bercerita. Dari pembicaraan tersebut terdakwa pernah mengatakan pada Saksi “Kalau ada teman nak gadai mobil atau motor,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasih tahu saya, nanti saya berikan komisi”. Pada keesokan harinya tanggal 07 Juli 2014 Saksi menyewa mobil dari saksi Muslimin Ansori bin Zainal Abidin. Setelah membawa mobil tersebut, Saksi menelpon terdakwa, Saksi mengatakan bahwa Saksi akan menggadaikan mobil teman Saksi, selanjutnya terdakwa menanyakan “apakah mobil tersebut bermasalah?”. Saksi jawab mobil tersebut aman dan tanggung jawab Saksi. Akhirnya sepakat gadai mobil tersebut sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan dikembalikan kepada Terdakwa Rp.14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah), Saksi disuruh untuk membawa KTP teman Saksi tersebut tetapi tidak ada. Selanjutnya Saksi dan terdakwa janji untuk ketemuan di Bank BRI Prabumulih depan kantor DPRD Prabumulih. Setelah bertemu Saksi memberikan fotokopi KTP Saksi kepada terdakwa dan STNK mobil tersebut. Lalu terdakwa memberikan uang tersebut kepada Saksi. Setelah itu mobil tersebut dibawa oleh terdakwa, dan Saksi pulang dengan menyewa ojek. Beberapa minggu kemudian tanggal 21 Juli 2014 pada malam harinya, terdakwa menelpon Saksi tetapi tidak Saksi angkat. Siang harinya tanggal 22 Juli 2014 Saksi ditelpon lagi oleh terdakwa, dia mengatakan meminta uang yang Saksi pinjam dikembalikan. Terdakwa mengajak janji bertemu di Prabu Jaya Kota Prabumulih, sesampainya Saksi disana ternyata sudah ada saksi Hamdani, SH Bin Munzir dan saksi Zico Arlando bin Firdaus menangkap Saksi dan terdakwa, selanjutnya Saksi dibawa ke kantor polisi;

- Bahwa jangka waktu penggadaian mobil tersebut selama 2 (dua) minggu, seharusnya pada tanggal 22 Juli 2014 Saksi harus membayar uang gadai tersebut tetapi keburu ditangkap polisi;
- Bahwa Saksi mendapatkan sewa mobil tersebut dari saksi Muslimin Ansori bin Zainal Abidin dengan cara menyewa selama 10 (sepuluh) hari dengan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (Empat juta rupiah) yang Saksi bayar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Setelah itu Saksi lunasi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lagi. Saksi datang kerumah saksi Muslimin Ansori bin Zainal Abidin untuk melakukan perpanjangan sewa mobil lagi selama 10 (sepuluh) hari kedepan, untuk sewa yang kedua Saksi belum memberikan uang kepada saksi Muslimin Ansori bin Zainal Abidin, setelah membawa mobil tersebut selanjutnya Saksi gadaikan mobil itu pada terdakwa tanpa sepengetahuan saksi Muslimin Ansori bin Zainal Abidin;

Halaman 11 dari 22 Putusan No mor 193/Pid.B/2014/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan saksi melakukan penggelapan mobil tersebut karena Saksi khilaf , butuh uang;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah juga menggadaikan mobil APV yang over kredit milik sdr. Hendro Saksi gadaikan Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) kepada sdr. Herman;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah juga meminjam uang kepada terdakwa sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan dikembalikan sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dan sudah Saksi bayar kepada terdakwa ;
- Bahwa Saksi belum membayar uang perpanjangan sewa mobil kepada Muslimin Ansori bin Zainal Abidin ;
- Bahwa 2 (dua) hari setelah Saksi menyewa mobil dari saksi Muslimin Ansori bin Zainal Abidin Saksi langsung menggadaikan mobil tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa ada perjanjian tertulis antara Saksi dan Terdakwa saat menggadaikan mobil tersebut ;
- Bahwa Saksi mengenal itu barang bukti berupa handphone yang Saksi gunakan untuk berkomunikasi dengan terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan , yakni :

- Batas tempo pembayaran uang gadai mobil tersebut ialah 2 (dua ) minggu, bukan 1 (satu) minggu;

Terhadap keterangan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini dan Terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa dijadikan terdakwa dalam perkara ini, karena telah menerima gadai mobil tanpa surat-surat dari saksi Sandy Kurniawan, SE Bin Subhi Abdul Madjid ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil tersebut adalah mobil merk Daihatsu Xenia berwarna hitam, dengan nomor polisi BG 1533 QU milik saksi Muslimin Ansori bin Zainal Abidin;
- Bahwa walnya saksi Sandy Kurniawan, SE Bin Subhi Abdul Madjid menelpon Terdakwa mengatakan bahwa saksi Sandy Kurniawan, SE Bin Subhi Abdul Madjid akan menggadaikan sebuah mobil milik temannya kepada Saksi. Terdakwa menanyakan surat-surat kendaraan mobil tersebut, katanya aman dan tidak ada masalah. Besoknya pada tanggal 07 Juli 2014, saksi Sandy Kurniawan, SE Bin Subhi Abdul Madjid datang kerumah dengan membawa mobil tersebut. Terdakwa meminta fotokopi teman saksi Sandy Kurniawan, SE Bin Subhi Abdul Madjid yang punya mobil tersebut, tetapi tidak dibawa saksi Sandy Kurniawan, SE Bin Subhi Abdul Madjid, dia mengatakan “Cukup di dia (saksi Sandy Kurniawan, SE Bin Subhi Abdul Madjid) saja, ini tanggung jawab saya”. Lalu saksi Sandy Kurniawan, SE Bin Subhi Abdul Madjid memberikan STNK mobil tersebut kepada Terdakwa. Terdakwa menerima gadai mobil tersebut seharga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan janjinya saksi Sandy Kurniawan, SE Bin Subhi Abdul Madjid akan membayar menjadi Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah). Sebelumnya oleh saksi Sandy Kurniawan, SE Bin Subhi Abdul Madjid mobil tersebut diganti oli terlebih dahulu dibengkel dekat Rumah Sakit Umum Lama Kota Prabumuluh, biaya penggantian oli Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) adalah uang saksi Sandy Kurniawan, SE Bin Subhi Abdul Madjid. Dilanjutkan dengan pembayaran uang di Bank BRI depan kantor DPRD Prabumuluh. Setelah uang Terdakwa berikan kepada saksi Sandy Kurniawan, SE Bin Subhi Abdul Madjid, mobil tersebut diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa batas tempo pembayaran uang gadai mobil tersebut ialah 1(satu) minggu, dan sampai sekarang Terdakwa belum menerima keuntungan dari penggadaian mobil tersebut ;
- Bahwa ada surat perjanjian tersebut ada dirumah Terdakwa di dusun, isi surat perjanjian tersebut “Titipan uang Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk jaminan mobil dan akan dikembalikan sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah)” ;

Halaman 13 dari 22 Putusan No mor 193/Pid.B/2014/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa kena Razia mobil oleh saksi Hamdani SH, Bin Munzir. Saat ditanyakan surat-surat kendaraan bermotor Terdakwa tidak bisa menunjukkannya, selanjutnya Terdakwa menceritakan bahwa Terdakwa telah menerima gadai mobil tanpa surat-surat kendaraan berupa mobil Daihatsu Xenia BG 1533 QU dari saksi Sandy Kurniawan, SE Bin Subhi Abdul Madjid. Lalu Terdakwa mengajak saksi Hamdani SH bin Munzir ke bengkel di Belakang Taman Baka Kota Prabumulih untuk menunjukkan mobil tersebut. Selanjutnya Terdakwa disuruh saksi Hamdani SH bin Munzir untuk menelpon saksi Sandy Kurniawan, SE Bin Subhi Abdul Madjid, agar janji bertemu untuk meminta uang mobil tersebut, karena uang Terdakwa telah habis. Lalu kami janji di Prabu Jaya Kota Prabumulih. Tidak lama kemudian saksi Sandy Kurniawan, SE Bin Subhi Abdul Madjid datang. Selanjutnya ditanya oleh saksi Hamdani SH bin Munzir dimana surat-surat kendaran mobil tersebut, dan saksi Sandy Kurniawan, SE Bin Subhi Abdul Madjid tidak dapat menunjukkannya. Sampai akhirnya saksi Sandy Kurniawan, SE Bin Subhi Abdul Madjid mengakui bahwa mobil tersebut adalah mobil yang disewanya selama 10 (sepuluh) hari dari saksi Muslimin Ansori bin Zainal Abidin tetapi tanpa sepengetahuan saksi Muslimin Ansori bin Zainal Abidin mobil tersebut malah digadaikannya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenal terdakwa baru 1(satu) bulan dari teman Terdakwa yang juga teman saksi Sandy Kurniawan, SE Bin Subhi Abdul Madjid ;
- Bahwa Saksi Sandy Kurniawan, SE Bin Subhi Abdul Madjid mengetahui dari teman Terdakwa, karena Terdakwa pernah mengatakan bahwa kalau mau cari uang sedikit-sedikit , Terdakwa terima gadaian ;
- Bahwa cara saksi Sandy Kurniawan, SE Bin Subhi Abdul Madjid berkomunikasi dengan terdakwa melalui handphone (barang bukti) ;
- Bahwa saksi Sandy Kurniawan, SE Bin Subhi Abdul Madjid memberika STNK mobil tersebut dan fotokopi KTP kepada Terdakwa saat menggadaikan mobil ;
- Bahwa STNK mobil tersebut bukan atas nama saksi Sandy Kurniawan, SE Bin Subhi Abdul Madjid ;





- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pekerjaan saksi Sandy Kurniawan, SE Bin Subhi Abdul Madjid;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam dengan Nopol BG 1533 QU dengan no. rangka MHKVIAA2J6K001106 dan No. mesin H-0611428 dan 1 (satu) lembar STNK;

Bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 17 Juli 2014, sekitar pukul 10.00 WIB saksi Sandy Kurniawan, SE Bin Subhi Abdul Madjid datang bersama saksi Hendrik Susanto bin Edi Kuesna ke rumah Saksi Muslimin Ansori dan Nety Kusleni, dengan tujuan menyewa mobil milik Saksi Muslimin Ansori dan Nety Kusleni, saat itu Saksi Muslimin Ansori tidak ada dirumah sedang berjualan dipasar, bertemu dengan Saksi Nety Kusleni. Hendri Susanto bin Edi Kuesna berkata pada Saksi Nety Kusleni “Mobil nak dirental dak yuk?, Sandi nak merental seharinya Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) perharinya selama 10 (sepuluh) hari, hasilnya sepakat sewa mobil selama 10 (sepuluh) hari Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), terdakwa membayar uang kepada Saksi Nety Kusleni sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), jadi sisanya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Setelah itu mobil Saksi Nety Kusleni serahkan kepada saksi Sandy Kurniawan, SE Bin Subhi Abdul Madjid. Setelah jalan 10 (sepuluh) hari saksi Sandy Kurniawan, SE Bin Subhi Abdul Madjid datang lagi kerumah bersama saksi Hendrik Susanto bin Edi Kuesna untuk keperluan memperpanjang sewa mobil lagi selama 10 (sepuluh) hari kedepan, saksi Sandy Kurniawan, SE Bin Subhi Abdul Madjidpun melunasi sisa uang sewa pertama mobil kepada Saksi Nety Kusleni sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dikurangi biaya oli sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Saat itu suami Saksi Nety Kusleni, saksi Muslimin bin Ansori bin Zainal Abidin ada dirumah, bertemu juga dengan mereka. Setelah itu mobil diserahkan kepada saksi Sandy Kurniawan, SE Bin Subhi Abdul Madjid, saksi Sandy Kurniawan, SE Bin Subhi Abdul Madjid berjanji akan membayar sewa mobil perpanjangan 2 (dua) hari kemudian, tetapi terdakwa tidak pernah datang lagi, sampai pada hari



ke-7 (tujuh) Saksi Muslimin Ansori dan Nety Kusleni mencoba menghubungi saksi Sandy Kurniawan, SE Bin Subhi Abdul Madjid, tetapi saksi Sandy Kurniawan, SE Bin Subhi Abdul Madjid berkata belum sempat kerumah dan berjanji besok akan kerumah;

- Bahwa mobil tersebut adalah mobil merk Daihatsu Xenia berwarna hitam, dengan nomor polisi BG 1533 QU;
- Bahwa 2 (dua) hari setelah saksi Sandy Kurniawan, SE Bin Subhi Abdul Madjid menyewa mobil dari saksi Muslimin Ansori bin Zainal Abidin saksi Sandy Kurniawan, SE Bin Subhi Abdul Madjid langsung menggadaikan mobil tersebut tanpa sepengetahuan saksi Muslimin Ansori kepada Terdakwa dengan cara saksi Sandy Kurniawan, SE Bin Subhi Abdul Madjid menelpon Terdakwa, saksi Sandy Kurniawan, SE Bin Subhi Abdul Madjid mengatakan bahwa saksi Sandy Kurniawan, SE Bin Subhi Abdul Madjid akan menggadaikan mobil temannya, selanjutnya Terdakwa menanyakan apakah mobil tersebut bermasalah?, saksi Sandy Kurniawan, SE Bin Subhi Abdul Madjid jawab mobil tersebut aman dan tanggung jawab saksi Sandy Kurniawan, SE Bin Subhi Abdul Madjid. Akhirnya sepakat gadai mobil tersebut sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan akan dikembalikan Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah), saksi Sandy Kurniawan, SE Bin Subhi Abdul Madjid disuruh untuk membawa KTP teman Terdakwa tersebut tetapi tidak ada. Selanjutnya saksi Sandy Kurniawan, SE Bin Subhi Abdul Madjid dan Terdakwa janjian untuk ketemuan di Bank BRI Prabumulih depan kantor DPRD Prabumulih. Setelah bertemu saksi Sandy Kurniawan, SE Bin Subhi Abdul Madjid memberikan jaminan fotokopi KTP saksi Sandy Kurniawan, SE Bin Subhi Abdul Madjid kepada Terdakwa dan STNK mobil tersebut. Lalu Terdakwa memberikan uang tersebut kepada saksi Sandy Kurniawan, SE Bin Subhi Abdul Madjid. Setelah itu mobil tersebut dibawa oleh Terdakwa, dan saksi Sandy Kurniawan, SE Bin Subhi Abdul Madjid pulang dengan menyewa ojek.;
- Bahwa saksi Sandy Kurniawan, SE Bin Subhi Abdul Madjid mengetahui Terdakwa bisa menerima gadai barang berawal pada tanggal 06 Juli 2014, saksi Sandy Kurniawan, SE Bin Subhi Abdul Madjid bertemu dengan Terdakwa di rumah teman saksi Sandy Kurniawan, SE Bin Subhi Abdul Madjid, lalu kami bercerita. Dari pembicaraan tersebut Terdakwa pernah mengatakan pada saksi



Sandy Kurniawan, SE Bin Subhi Abdul Madjid “Kalau ada teman nak gadai mobil atau motor, kasih tahu saya, nanti saya berikan komisi”.

- Bahwa saksi Muslimin Ansori dan Nety Kusleni mengetahui mobilnya yang dirental saksi Sandy Kurniawan, SE Bin Subhi Abdul Madjid telah digadaikan saksi Sandy Kurniawan, SE Bin Subhi Abdul Madjid dari saksi Zico Arlando bin Firdaus yang datang kerumah dan bertemu dengan saksi Muslimin Ansori, dan berkata “ Siapa yang merental mobil?, Lalu saksi Muslimin Ansori menjawab “ mobil dirental terdakwa”, lalu dijawab lagi oleh saksi Zico Arlando bin Firdaus “Mobil tersebut sudah digadai di Sugih Waras”, mengetahui hal tersebut, saksi Muslimin Ansori diajak saksi Zico Arlando bin Firdaus untuk melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi ;
- Bahwa penangkapan terhadap saksi Sandy Kurniawan, SE Bin Subhi Abdul Madjid terjadi beberapa minggu kemudian tanggal 21 Juli 2014, pada malam harinya, Terdakwa menelpon saksi Sandy Kurniawan, SE Bin Subhi Abdul Madjid tetapi tidak saksi Sandy Kurniawan, SE Bin Subhi Abdul Madjid angkat. Siang harinya tanggal 22 Juli 2014, saksi Sandy Kurniawan, SE Bin Subhi Abdul Madjid ditelpon oleh Terdakwa mengatakan meminta uang yang saksi Sandy Kurniawan, SE Bin Subhi Abdul Madjid janjikan tersebut karena uangnya telah habis. Terdakwa mengajak janji bertemu di Prabu Jaya Kota Prabumulih, sesampainya saksi Sandy Kurniawan, SE Bin Subhi Abdul Madjid disana ternyata sudah ada saksi Hamdani , SH Bin Munzir dan saksi Zico Arlando bin Firdaus menangkap saksi Sandy Kurniawan, SE Bin Subhi Abdul Madjid dan Terdakwa, selanjutnya dibawa ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

- 1 barang siapa;
- 2 membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapatkan keuntungan, menjual, menukarkan,



menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan suatu barang yang di ketahuinya atau patut di duga di peroleh dari kejahatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

**1.Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “barang siapa” adalah subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut, dalam hal ini telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum adalah bernama **MARSEPIN BIN MARGUM** dan ternyata Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orang sebagai pelaku tindak pidana (error in persona), dan selama persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatannya tersebut. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 yakni “Barang siapa” telah terpenuhi.

**Ad.2 Unsur membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapatkan keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan suatu barang yang di ketahuinya atau patut di duga di peroleh dari kejahatan;**

Menimbang bahwa Unsur dalam Pasal ini bersifat Alternatif sehingga apabila salah satu Sub Unsur dalam pasal ini terpenuhi maka Unsur dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014, sekitar pukul 10.00 WIB saksi Sandy Kurniawan, SE Bin Subhi Abdul Madjid datang bersama saksi Hendrik Susanto bin Edi Kuesna kerumah Saksi Muslimin Ansori dan Nety Kusleni, dengan tujuan menyewa mobil milik Saksi Muslimin Ansori dan Nety Kusleni, selama 10 (sepuluh) hari Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), saksi Sandy Kurniawan, SE Bin Subhi Abdul Madjid membayar uang kepada Saksi Nety Kusleni sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sisanya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Setelah itu mobil Saksi Nety Kusleni serahkan kepada saksi Sandy Kurniawan, SE Bin Subhi Abdul Madjid. Setelah jalan 10 (sepuluh) hari saksi Sandy Kurniawan, SE Bin Subhi Abdul Madjid datang lagi kerumah bersama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Hendrik Susanto bin Edi Kuesna untuk keperluan memperpanjang sewa mobil lagi selama 10 (sepuluh) hari ke depan, saksi Sandy Kurniawan, SE Bin Subhi Abdul Madjidpun melunasi sisa uang sewa pertama mobil kepada Saksi Nety Kusleni sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), dikurangi biaya oli sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu mobil diserahkan kepada saksi Sandy Kurniawan, SE Bin Subhi Abdul Madjid;

Menimbang, bahwa 2 (dua) hari setelah itu saksi Sandy Kurniawan, SE Bin Subhi Abdul Madjid langsung menggadaikan mobil tersebut tanpa sepengetahuan saksi Muslimin Ansori kepada Terdakwa dengan cara saksi Sandy Kurniawan, SE Bin Subhi Abdul Madjid menelpon Terdakwa, saksi Sandy Kurniawan, SE Bin Subhi Abdul Madjid mengatakan bahwa saksi Sandy Kurniawan, SE Bin Subhi Abdul Madjid akan menggadaikan mobil temannya, selanjutnya Terdakwa menanyakan apakah mobil tersebut bermasalah?, saksi Sandy Kurniawan, SE Bin Subhi Abdul Madjid jawab mobil tersebut aman dan tanggung jawab saksi Sandy Kurniawan, SE Bin Subhi Abdul Madjid. Akhirnya sepakat gadai mobil tersebut sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan akan dikembalikan Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah), saksi Sandy Kurniawan, SE Bin Subhi Abdul Madjid disuruh untuk membawa KTP teman Terdakwa tersebut tetapi tidak ada. Selanjutnya saksi Sandy Kurniawan, SE Bin Subhi Abdul Madjid dan Terdakwa janji untuk ketemuan di Bank BRI Prabumulih depan kantor DPRD Prabumulih. Setelah bertemu saksi Sandy Kurniawan, SE Bin Subhi Abdul Madjid memberikan jaminan fotokopi KTP saksi Sandy Kurniawan, SE Bin Subhi Abdul Madjid kepada Terdakwa dan STNK mobil tersebut. Lalu Terdakwa memberikan uang tersebut kepada saksi Sandy Kurniawan, SE Bin Subhi Abdul Madjid. Setelah itu mobil tersebut dibawa oleh Terdakwa, dan saksi Sandy Kurniawan, SE Bin Subhi Abdul Madjid pulang dengan menyewa ojek.;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta diatas pada dasarnya Terdakwa seharusnya dapat mencurigai dan patut menduga bahwa mobil yang akan digadaikan oleh saksi Sandy Kurniawan, SE Bin Subhi Abdul Madjid diperoleh dari kejahatan dimana terdakwa mengatakan mobil tersebut bukan milik saksi Sandy Kurniawan, SE Bin Subhi Abdul Madjid dan STNK yang diserahkan kepada Terdakwa bukan atas nama saksi Sandy Kurniawan, SE Bin Subhi Abdul Madjid namun Terdakwa tetap menerima gadai atas mobil tersebut;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka unsur Terdakwa menerima gadai suatu barang yang di ketahuinya atau patut di duga di peroleh dari kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke- 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini oleh karena masih diperlukan Penuntut Umum dalam perkara lain maka akan dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Muslimin Ansori;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan, maka dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segala segi baik bagi kepentingan masyarakat atau Negara maupun bagi kepentingan Terdakwa sendiri ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan tetapi merupakan pembinaan bagi Terdakwa agar melalui pembinaan tersebut Terdakwa menyadari kesalahannya dan akan menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan diharapkan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya yang melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan negara akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana yang layak, patut dan sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa sebagaimana maksud dan tujuan pemidanaan sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan pasal 480 ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- 1 Menyatakan terdakwa **MARSEPIN BIN MARGUM** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penadahan**;
- 2Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam)bulan .
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 4Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
- 5Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam dengan Nopol BG 1533 QU dengan no. rangka MHKVIAA2J6K001106 dan No. mesin H-0611428 dan 1 (satu) lembar STNK;**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Sandy Kurniawan bin Subhi;**

- 6Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari **SELASA**, tanggal **25 NOPEMBER 2014** oleh

*Halaman 21 dari 22 Putusan No mor 193/Pid.B/2014/PN Pbm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

kami **FATIMAH.SH.MH.** selaku Hakim Ketua Sidang, **ALINE OKTAVIA KURNIA, SH., M.Kn.** dan **UMMI KUSUMA PUTRI, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ISNATA TAKASURI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **BONI TARUNA HORA, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan terdakwa .

Hakim Ketua Sidang,

Ttd

**FATIMAH.SH.MH.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

**ALINE OKTAVIA KURNIA,SH., M.Kn.**

**UMMI KUSUMA PUTRI, SH.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**ISNATA TAKASURI, SH**